



PUTUSAN

Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Alamat Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 November 2024 dalam Register Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana;
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor **** tanggal 26 September 2013;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2013, dimana terhadap kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Oktober 2013;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diman Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya;

5. Bahwa hal tersebut Tergugat ketahui dari percakapan WhatsApp dimana ada percakapan antara Tergugat dengan selingkuhannya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut namun hal tersebut sulit diwujudkan karena Tergugat tidak ada perubahan sikap;

7. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pada tahun 2023 memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan memilih kembali orang tua Penggugat ;

8. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dimana pada bulan September 2024 Tergugat pernah datang bersama orang tua kerumah orang tua Penggugat untuk membahas masalah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat lagi;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sulit dipersatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat ajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar guna menentukan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk Majelis Hakim

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana serta telah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor **** tanggal 26 September 2013, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama **Anak** : Jenis Kelamin laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Oktober 2013 diasuh secara bersama - sama oleh Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan tidak boleh menghalangi satu sama lain apa bila ingin memberikan kasih sayang kepada anak tersebut diatas;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mencatatkan dan mendaftarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 19 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2024, risalah panggilan tanggal 29 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 04 November 2024, risalah panggilan tanggal 06 November 2024 untuk sidang tanggal 11 November 2024;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : *** atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ****, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. *** atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : *** atas nama ANAK, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu sebagai Anak kandung Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu sebagai Menantu Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak : Jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 09 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi selaku orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 6 (enam) bulan dan selama ini Tergugat tidak pernah ada usaha mencari Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di Bengkel usahanya sendiri;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu sebagai Anak kandung Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu sebagai Menantu Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah/kawin secara adat Bali pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 09 Oktober 2013;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan selingkuhannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi selaku orangtuanya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 6 (enam) bulan dan selama ini Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di Bengkel usahanya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ataupun diwakili oleh Kuasanya, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal /beralamat di Propinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Badung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ****, tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring waktu pada tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena adanya Pihak Ketiga karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menjadi sumber percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari WhatsApp dimana adanya Percakapan antara Tergugat dengan WILnya tersebut; Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah, sehingga menyebabkan pada tahun 2023 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dan hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka harapan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak mungkin dapat disatukan kembali sebagaimana tujuan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) terlebih dahulu sebagai berikut agar Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana serta telah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor **** tanggal 26 September 2013, adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 Mei 2013 dan Perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor **** tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Mangupura) sebagaimana bukti P-2), sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL), dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah psah rumah dan tempat tinggal dari Tahun 2023 sampai dengan sekarang, sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan anak yang bernama **Anak** : Jenis Kelamin laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Oktober 2013 diasuh secara bersama - sama oleh Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan tidak boleh menghalangi satu sama lain apa bila ingin memberikan kasih sayang kepada anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti surat P-4) serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktoberber 2013 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah/Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat, lahir tanggal 09 Oktober 2013 masih tergolong usia anak maka, hak asuh anak lebih baik dilakukan bersama-sama demi perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak, sehingga anak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) agar Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mencatatkan dan mendaftarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan dalam tenggang waktu waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini dikeluarkan, yaitu di Mangupura (Kabupaten Badung) dan diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, (Mangupura) dengan demikian petitum

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2013, bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Badung dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana serta telah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor **** tanggal 26 September 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama **Anak** : Jenis Kelamin laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor *** tanggal 30 Oktober 2013 diasuh secara bersama - sama oleh Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan tidak boleh menghalangi

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain apabila ingin memberikan kasih sayang kepada anak tersebut diatas;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mencatatkan dan mendaftarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Mangupura) sejak mempunyai kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu, tanggal 5 Februari 2025** oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

ttd,

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

ttd,

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1438/Pdt.G/2024/PN Dps



Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp223.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp433.000,00
(Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)